

ABSTRAK

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang dalam mencapai maksud dan tujuannya dilakukan oleh organ – organnya. Salah satu organ PT adalah direksi yang berkedudukan sebagai pengurus PT yang tentunya memiliki batasan tanggung jawab. Dalam kasus PT Perusahaan Pelayaran Fajartimu Barujaya, direksi bertindak sebagai penanggung dalam perjanjian utang piutang PT yang berarti kedudukannya sebagai pihak ketiga yang menanggung utang PT apabila PT tidak mampu memenuhi utangnya, namun direksi ikut dipailitkan bersamaan dengan PT. Permasalahan pertama yang akan dikaji adalah bagaimana kedudukan direksi yang bertindak sebagai penanggung dalam kepailitan PT karena direksi sebagai penanggung diperbolehkan atau tidak belum diatur dalam peraturan perundang – undangan dan permasalahan kedua yang akan diteliti adalah bagaimana Putusan No. 24/Pailit/2015/PN – Niaga Sby. mengenai PT Perusahaan Pelayaran Fajartimu Barujaya yang dipailitkan bersamaan direksi sebagai penanggungnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti data sekunder melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, direksi sebagai penanggung PT dimungkinkan karena merupakan bentuk pemenuhan tanggung jawab sebagai pengurus PT sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (2) UUPT namun harus memenuhi persyaratan sebagai penanggung menurut Pasal 1827 KUHPerdara. Direksi sebagai penanggung dapat berkedudukan sebagai debitur jika PT tidak dapat memenuhi utangnya namun memiliki hak istimewa untuk menuntut penjualan harta PT terlebih dahulu. Lalu berdasarkan Putusan No.24/Pailit/2015/PN – Niaga Sby. merupakan putusan yang tepat karena direksi sebagai penanggung telah melepas hak istimewanya yang menyebabkan dapat dimohon serta dinyatakan pailit bersamaan dengan PT asalkan memenuhi syarat kepailitan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Kata kunci : Direksi, Penanggung, Kepailitan